



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PR.10/KEP.978-BAPPEDALITBANG/2022
TENTANG
KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan, penataan, dan penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. maka perlu membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 2

- Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang 3

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1000);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN 5

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas sebagaimana berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Pelaku lainnya;
2. Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, Program Nasional, dan Program Provinsi di wilayah Kabupaten Majalengka;
3. Mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah;
4. Memfasilitasi Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki fungsi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di tingkat Kabupaten Majalengka;

3. Koordinasi 6

3. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah Kabupaten Majalengka;
4. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah Kabupaten Majalengka dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
5. Koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
6. Koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
7. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
8. Koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
9. Koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kabupaten Majalengka;
10. Pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Majalengka;
11. Mendukung kebijakan Kabupaten Majalengka di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pengarusutamaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Majalengka.

- KEEMPAT : Uraian Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, berkonsultasi dan dipandu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selaku Tim Supervisi serta pendampingan dan fasilitasi dari Pihak Ketiga dan berpedoman kepada Buku Panduan Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 653/Kep.199-DPKPP/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Oktober 2022


BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : PR.10/KEP.978-BAPPEDALITBANG/2022

TANGGAL : 31 OKTOBER 2022

TENTANG : KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

- A. Pengarah : Bupati Majalengka.
Wakil Bupati Majalengka.
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- C. Sekretaris : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Majalengka;
2. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Majalengka.
- D. Bidang Perencanaan, Kebijakan dan Strategi
Koordinator: Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Majalengka;
2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan
Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Majalengka;
4. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
5. Eko Yuniarto, S.T. Penata Ruang Ahli Muda pada
Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Majalengka;

6. Enok Ernawati, S.E. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

E. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

a. Perumahan dan Permukiman

Koordinator : Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur, Perdagangan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 4. Yan Indra Sovhia, S.Sos., M.Si. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 5. Iid Junaedi Rahman, S.T., M.Si. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 6. Sri Amalia Susilawati, S.T., Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 7. Zulfiqar Nur Rahman, S.T., Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

b. Air Minum dan Sanitasi

Koordinator: Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 2. Dra. Nur Setiawati Kasih, Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 3. Seno Sucipto Rukmana, S.T., Teknik Pengairan Ahli Muda pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 4. Anne Muzianuary, S.KM., Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 5. Otong Muhamad Ende Juhana, S.Pd., Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

c. Kesehatan Lingkungan

Koordinator: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.

- Anggota :
1. Eli Roslianti, S.K.M., Sanitarian Madya pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 2. Yeti Nurhidayati, S.ST., Nutrisisionis Madya pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;

3. Naning Rohaeti, S.KM., Sanitarian Madya pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
4. Ade Roni Hidayat, S.T., Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

F. Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan, Kemitraan dan Informasi

Koordinator: Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

- Anggota :
1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 4. Rusdaya, S.Sos., M.Si., Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 5. Jaeroji, S.AP., Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
 6. Toto Ruharto, AMKL, S.Sos., S.KM., Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 7. Riki Riksawanda, S.S., Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

G. Bidang 12

G. Bidang Pengendalian dan Pengawasan


Koordinator: Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
 3. H. Nana Rohmana, S.Sos., M.Si., Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 4. Ila Hindansyah, S.T., Penata Ruang Ahli Muda pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 5. M. Ali Solihin, S.Hut., M.M., Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 6. Andi Eka Siswanto, S.T., Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 7. Nia Kurnia Susanty, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

H. Sekretariat

Koordinator: Asep Mulyana, S.P., Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Dani Nugraha, S.E., Perencana Ahli Pertama pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
2. Himawan Gautamma. Pengelola Data pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : PR.10/KEP.978-BAPPEDALITBANG/2022

TANGGAL : 31 OKTOBER 2022

TENTANG : KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

A. Pengarah

1. Memberikan arahan atas fungsi dan peran serta dukungannya dalam penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Memberikan pengarah, usul dan saran atas kebijakan dan strategi yang akan diusulkan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka;
3. Memberikan pembinaan atas hasil kebijakan dan strategi yang diusulkan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyusunan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka;
4. Memberikan arahan dalam rangka penguatan kapasitas struktur Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka;
5. Menerima laporan dari Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka tentang pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil;
6. Memberikan usul dan saran atas kebijakan dan strategi perencanaan yang diusulkan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka; dan
7. Memberikan pengarah atas kebijakan perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka.

B. Ketua 15

B. Ketua

1. Memimpin perencanaan dan pelaksanaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Majalengka;
2. Mengkoordinasikan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
3. Melaporkan pelaksanaan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Majalengka kepada Bupati.

C. Sekretaris

1. Mengagendakan dan melaksanakan seluruh kegiatan pelaksanaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka;
2. Memonitor pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka agar sesuai jadwal;
3. Membantu merumuskan semua hasil pertemuan dan diskusi bersama Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka dan menindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi masing-masing anggota Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Memfasilitasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka; dan
5. Membantu kelancaran proses kegiatan pelaksanaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka.

D. Bidang Perencanaan, Kebijakan dan Strategi

1. Melaksanakan pengkajian dan bantuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Menyelenggarakan 16

3. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan bantuan advokasi dalam penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Sosialisasi kebijakan dan rencana pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 6. Menyusun bahan masukan pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Daerah baik strategi program dan kegiatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 7. Menyusun bahan sosialisasi hasil rekayasa teknologi pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 8. Memberikan bahan masukan kebijakan, strategi dan program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Majalengka sebagai program prioritas;
 9. Mengadakan pemantauan ke lapangan (monitoring dan evaluasi kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman);
 10. Mengikuti seminar diskusi teknik desiminasi. Workshop, lokakarya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 11. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang Perencanaan, Kebijakan dan Strategi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka (Laporan triwulan dan tahunan).
- E. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
1. Menyelenggarakan pengkajian bantuan teknis pengelolaan administrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Menyusun standar operasional prosedur pengaturan perizinan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3. Melaksanakan pengkajian dan bantuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Koordinasi pembahasan peraturan perundang-undangan antar instansi terkait;

5. Mengumpulkan data standar operasional prosedur perolehan perizinan;
 6. Menerapkan dan mensosialisasikan/mendesiminasikan hasil rekayasa teknologi dan peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 7. Memberikan masukan (penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman) di kawasan rawan bencana (banjir, kebakaran, gempa, longsor, kerawanan social dan kriminalitas);
 8. Menyusun bahan masukan prasarana daerah/prasarana, sarana dan utilitas umum air minum, jalan lingkungan, drainase, air limbah, sampah, listrik, pemadam kebakaran, aksesibilitas;
 9. Menyusun baseline rumah swadaya dan kumuh, rumah umum dan komersil, rumah susun dan khusus di Kabupaten Majalengka;
 10. Menyusun bahan masukan dalam penanganan rumah swadaya dan kumuh, rumah umum dan komersil, rumah susun dan khusus; dan
 11. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang Teknis PKP (Laporan triwulan dan tahunan).
- F. Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan, Kemitraan dan Informasi
1. Menyelenggarakan penyusunan bahan peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Menyelenggarakan program yang bersifat teknis maupun non teknis dalam pembangunan bidang perumahan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 3. Menyelenggarakan sosialisasi, koordinasi dan pengendalian program pemberdayaan masyarakat;
 4. Menyusun bahan dalam rangka penyelenggaraan pelatihan, penataran dan diseminasi informasi yang berhubungan dengan program pemberdayaan masyarakat;
 5. Melakukan pendampingan dalam penanganan permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 6. Melakukan edukasi kepada masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat;
 7. Menyiapkan 18

7. Menyiapkan materi pelatihan yang bersifat teknis atau rancang bangun, menyusun rencana anggaran biaya, pembuatan batako, pembuatan bata, pembuatan kusen, pembuatan kloset, bak mandi dan aspek sosial;
8. Memfasilitasi kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Non Pemerintah dalam pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
9. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang Kelembagaan, Pemberdayaan, Kemitraan dan Informasi PKP (Laporan triwulan dan tahunan).

G. Bidang Pengendalian dan Pengawasan

1. Melakukan penyiapan bahan masukan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Menyiapkan bahan untuk kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap kemajuan pelaksanaan Program Pembangunan PKP di Kabupaten Majalengka;
3. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan Program Pembangunan PKP di Kabupaten Majalengka untuk dilakukan perbaikan oleh Perangkat Daerah Terkait;
4. Membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada Ketua Pokja PKP;
5. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh Ketua Pokja PKP; dan
6. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PKP.

H. Sekretariat

1. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Menyajikan jadwal dan agenda kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Mengumpulkan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Mendokumentasikan rumusan rekomendasi kebijakan, strategi dan program pembangunan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Mendokumentasikan sosialisasi kebijakan strategi dan program pembangunan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Mendokumentasikan penyelenggaraan forum-forum diskusi dan penguatan kapasitas Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Memonitoring kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Membantu kelancaran proses pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Memberikan dukungan teknis administrasi kepada Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
11. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang Pengendalian dan Pengawasan PKP (Laporan triwulan dan tahunan).

